

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-
XIV/2016 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Phamela Anggriandhita

NIM : 20140610421

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018